



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3278/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS)
MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
 - b. bahwa nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang belum sesuai dengan keputusan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Menjadi Program Studi Pendidikan Non Formal (PNF) PADA Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6818);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Menjadi Program Studi Pendidikan Non Formal (PNF) pada Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Psikologi Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Menugaskan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi untuk mempersiapkan hal – hal yang berkaitan dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001